



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 465.1/KEP.176-KESRA/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 465.1/KEP.138-KESRA/2021 TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS LEMBAGA LANJUT USIA INDONESIA
PERIODE TAHUN 2021-2026

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Pengukuhan Pengurus Lembaga Lanjut Usia Indonesia Periode Tahun 2021-2026, telah ditetapkan berdasarkan dengan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 465.1/KEP.138-KESRA/2021;
- b. bahwa sehubungan Saudara Drs. Abas sanusi, M,Pd, dan Saudara Apin Aripin SIP Anggota Pengurus Lembaga Lanjut Usia Indonsia telah meninggal dunia serta penambahan Pengukuhan Pengurus Lembaga Lanjut Usia Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dirubah;
- c. bahwa berdasarkan Musyawarah Daerah Lembaga Lanjut Usia Indonesia Kabupaten Cianjur tanggal 25 Mei 2022 mengadakan rapat musyawarah pleno, telah terbentuk Perubahan kepengurusan Lembaga Lanjut Usia Indonesia Periode Tahun 2021-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 465.1 / Kep. 138 - Kesra / 2021 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Lanjut Usia Indonesia Periode Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Rumah Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 686);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
8. Keputusan Bupati Cianjur 465.1/KEP.138-KESRA/2021 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Lanjut Usia Indonesia Periode Tahun 2021-2026.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Musyawarah Pleno Kepengurusan Lembaga Lanjut Usia Kabupaten Cianjur Periode Tahun 2021-2026 tanggal 25 Mei 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 465.1/KEP.138-KESRA/2021 TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS LEMBAGA LANJUT USIA INDONESIA PERIODE TAHUN 2016-2021.

KESATU : Ketentuan Diktum Kesatu Keputusan Bupati Cianjur Nomor 465.1/Kep.138-Kesra/2021 Tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Lanjut Usia Indonesia Periode Tahun 2016-2021, diubah sebagai berikut:

KESATU : Mengukuhkan Pengurus Lembaga Lanjut Usia Indonesia Periode Tahun 2016-2021, dengan susunan personalia sebagai berikut;

Pembina Umum : tetap;
 Pembina Fungsiaonal : tetap;
 Dewan Kehormatan : 1. s/d 3. tetap;
 4. Drs. H. I. Abdurochim
 Pengurus
 Ketua : tetap;
 Wakil Ketua I : tetap;
 Wakil Ketua II : tetap;
 Sekretaris I : Niswan Purwanti, SE;
 Sekretaris II : Hidayat;
 Bendahara I : Drs. H. Achmad Djunaedi;
 Bendahara II : Hj. Yuni Kusumah.

Bidang –Bidang

1. Pembinaan Pengembangan Organisasi

Ketua : H. Rachmat Purawinata;
 Anggota : 1. Hj. Yetty Kusyetti;
 2. Hj. Eva Latifah; dan
 3. Hj, Yuni Kusumah.

2. Humas dan Antar Lembaga

Ketua : AKP. Purn. Sundoro Yadi;
 Anggota : 1. H. Aziz Ashari;
 2. Hj. Upit Sarimanah;
 3. Hj. Ida Farida; dan
 4. Hj. Yiyis Fatimah.

3. **Pemberdayaan Lansia dan Peran Serta Masyarakat**
Ketua : tetap;
Anggota : 1. tetap;
2. Ny. Sri Wahyuni Kusumah;
3. s/d 4 tetap.
4. **Kesehatan, Olah Raga dan Rekreasi**
Ketua : Kankan Abduracman;
Anggota : tetap;
5. **Bimbingan Mental Spiritual**
Ketua : tetap;
Anggota : Hj. Hermin Aminah;
6. **Kesejahteraan Sosial**
Ketua : tetap;
Anggota : 1. s/d 4 tetap;
4. Ny. Sri Widowati.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 20 Juni 2022.

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN